



**PUTUSAN**

**Nomor 707/ Pid.Sus / 2015 / PN.Dps**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana tingkat pertama, dengan acara biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**Putu Adi Putrawan**, lahir di Singaraja, tanggal 2 Nopember 1983, umur 31 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Tukad Petanu 11 B kamar No.5 Banjar Bekul Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, atau banjar Penataran Gg. VII Rt.007 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta ( penjual baju), pendidikan SMA ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan penahanan dari :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d 11 Juni 2015 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d 21 Juli 2015 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2015 s/d 22 Agustus 2015 ;-
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d 18 September 2015 ;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 September 2015 s/d 17 Nopember 2015;-----

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum’;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;-----

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **PUTU ADI PUTRAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu  
“*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*

hal. 1 dari 21 hal putusan perkara pidana Nomor 707/Pid.Sus/2015/PN Dps



atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “  
sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut  
Umum ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU ADI PUTRAWAN** dengan  
pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada  
dalam tahanan dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**  
subsidiar **6 (enam) bulan** penjara ; -----

3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,52 gram

**Kemudian disisihkan:**

- 0,06 gram netto dari jumlah yang disita dengan berat bersih  
0,30 gram berat kotor 0,52 gram.

**sedangkan sisanya 0,24 gram netto yang dijadikan barang bukti dirampas  
untuk di musnahkan.**

- 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) tutup bong.

Di rampas untuk di musnahkan.

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp  
2.000,- (Dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan /permohonan terdakwa yang pada pokoknya  
mohon hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa  
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

**KESATU :**

-----Bahwa terdakwa **PUTU ADI PUTRAWAN** pada hari Rabu tanggal 20 Mei  
2015 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei  
2015, bertempat di Jalan Raya Sesetan No. 596/10 Banjar Suwung Batan Kendal  
Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya  
tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,  
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan  
mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa makan durian secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi WAYAN Wiantara, Saksi KETUT NURASA, SH mendekati terdakwa selanjutnya petugas memanggil saksi SIGIT dan saksi ANTONIUS untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus permen Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Shabu di tangan kanan terdakwa lalu petugas bertanya kepada terdakwa "apa ini?" dan terdakwa menjawab "ini Shabu" selanjutnya petugas kepolisian bertanya lagi "siapa yang punya Sabu tersebut?" terdakwa menjawab "saya yang punya shabu tersebut" selanjutnya saksi menanyakan ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke tempat kos terdakwa pada pukul 19.30 wita di Jln. Tukad Petanu 11B kamar no. 5 Br. Bekul Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan dan sesampainya disana petugas kepolisian memanggil saksi I GEDE TEDY HERDIANA untuk menyaksikan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup bong kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.-

- Bahwa setelah di Kantor Polresta 1 (satu) bekas pembungkus permen merk Blaster didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu tersebut di timbang oleh Penyidik dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 20 Mei 2015 kemudian disisihkan sebanyak 0,06 gr untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 20 Mei 2015 diserahkan ke LAB.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboretories Kriminalistik Nomor. LAB : 372/NNF/2015 tanggal 27 Mei 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :-----

- 1777/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkoba **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-

hal. 3 dari 21 hal putusan perkara pidana Nomor 707/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- 1778/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan **Pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **PUTU ADI PUTRAWAN** pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Raya Sesetan No. 596/10 Banjar Suwung Batan Kendal Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasitokan narkotika Gol I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa makan durian secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi WAYAN Wiantara, Saksi KETUT NURASA, SH mendekati terdakwa selanjutnya petugas memanggil saksi SIGIT dan saksi ANTONIUS untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian terdakwa di geledah dan ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus permen Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Shabu di tangan kanan terdakwa lalu petugas bertanya kepada terdakwa "apa ini?" dan terdakwa menjawab "ini Shabu" selanjutnya petugas kepolisian bertanya lagi "siapa yang punya Sabu tersebut?" terdakwa menjawab "saya yang punya shabu tersebut" selanjutnya saksi menanyakan ijin kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dibawa oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian ke tempat kos terdakwa pada pukul 19.30 wita di Jln. Tukad Petanu 11B kamar no. 5 Br. Bekul Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan dan sesampainya disana petugas kepolisian memanggil saksi I GEDE TEDY HERDIANA untuk menyaksikan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup bong kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.-

- Bahwa setelah di Kantor Polresta 1 (satu) bekas pembungkus permen merk Blaster didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu tersebut di timbang oleh Penyidik dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 20 Mei 2015 kemudian disisihkan sebanyak 0,06 gr untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 20 Mei 2015 diserahkan ke LAB.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboretories Kriminalistik Nomor. LAB : 372/NNF/2015 tanggal 27 Mei 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :-----
- 1777/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 1778/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitokan ganja tersebut.-----

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

hal. 5 dari 21 hal putusan perkara pidana Nomor 707/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

## 1. Saksi WAYAN Wiantara,

- Bahwa benar, saksi bersama dengan rekan-rekan dari SatRes Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Raya Sesetan no. 596/10 Br. Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr dan dilanjutkan dengan pengeledahan di kamar kos terdakwa sekitar pukul 19.30 wita di Jln. Tukad Petanu 11B kamar nomor 5 Br. Bekul Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup Bong.-----
- Bahwa benar, saat diinterogasi terdakwa menerangkan jika 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr dan 1 (satu buah dompet berisi 1 (satu) buah penutup Bong tersebut adalah miliknya.-----  
--
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwajib karena telah menguasai narkotika jenis shabu tersebut.-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

## 2. Saksi I Ketut Nurasa,SH,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Raya Sesetan no. 596/10 Br. Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr dan dilanjutkan dengan pengeledahan di kamar kos terdakwa sekitar pukul 19.30 wita di Jln. Tukad Petanu 11B kamar nomor 5 Br. Bekul Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup Bong.-----
- Bahwa benar, saat diinterogasi terdakwa menerangkan jika 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr dan 1 (satu buah dompet berisi 1 (satu) buah penutup Bong tersebut adalah miliknya.-----  
---
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwajib karena telah menguasai narkotika jenis shabu tersebut.-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan keterangan saksi, yang bernama : -----

Saksi SIGIT

hal. 7 dari 21 hal putusan perkara pidana Nomor 707/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap dan dicegah oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Raya sesetan no. 596/10 Br. Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Denpasar Selatan dan dalam pengecekan pukul 19.30 wita di Jln. Tukad Petanu 11B kamar no. 5 Br. Bekul Kel. Panjer Denpasar Selatan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr dari tangan kanan terdakwa.-----
- Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena telah memiliki barang bukti shabu tersebut.-----

Saksi ANTONIUS

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap dan dicegah oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Raya sesetan no. 596/10 Br. Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Denpasar Selatan dan dalam pengecekan pukul 19.30 wita di Jln. Tukad Petanu 11B kamar no. 5 Br. Bekul Kel. Panjer Denpasar Selatan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr dari tangan kanan terdakwa.-----
- Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena telah memiliki barang bukti shabu tersebut.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;-----  
--
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----
- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Raya Sesetan no. 596/10 Br. Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kosan terdakwa pukul 19.30 wita bertempat di Jln. Tukad Petanu 11B no. 5 Br. Bekul Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) buah tutup Bong dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.-----
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 pukul 15.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di Sidakarya terdakwa menelepon seorang yang bernama GEMBEL

hal. 9 dari 21 hal putusan perkara pidana Nomor 707/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) untuk memesan narkoba jenis Shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) mengatakan *“oke, transfer dulu uangnya, selanjutnya setelah mentransfer saya kasih alamat”* selanjutnya terdakwa diberikan sebuah nomor rekening BCA lalu terdakwa mencari Bank BCA dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut lalu catatan nomor rekening terdakwa buang ke tempat sampah setelah itu terdakwa menelepon Sdr. GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) lagi mengatakan jika terdakwa sudah mentransfernya sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dijawab *“iya tunggu nanti saya telepon balik”* dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa ditelepon oleh GEMBEL dan mengatakan alamatnya sudah siap ditaruh di Jln. Kebudayaan Ds. Sidakarya Denpasar Selatan masuk kekanan jalan ada pot dibawah pot ada bungkus permen blaster kemudian terdakwa menuju ke sana dan mengambil 1 (satu) bekas pembungkus permen blaster kemudian terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi

tersebut.-----

-----

- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu Sdr. GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) tersebut dan terdakwa mengenalnya sejak 2 (dua) bulan lalu dan terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya dan ciri-cirinya karena terdakwa hanya diberikan nomor telepon tersebut oleh teman terdakwa, terdakwa sudah sering

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr.  
GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar)  
kurang lebih 4 (empat)  
kali.-----  
-----

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai  
ijin dari pihak berwenang atas menguasai,  
menyimpan dan membawa barang berupa  
sabhu.-----  
-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang  
meringankan.-----
  - Bahwa benar  
barang bukti yang  
ditunjukkan  
dipersidangan.-----  
-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta  
dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta yuridis sebagai  
berikut : -----

- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh  
polisi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015  
sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Raya  
Sesetan no. 596/10 Br. Suwung Batan Kendal  
Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan dan disita  
barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus  
permen merek Blaster didalamnya berisi 1  
(satu) plastik klip berisi shabu dengan berat  
bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr kemudian  
dilanjutkan dengan penggeledahan di kosan  
terdakwa pukul 19.30 wita bertempat di Jln.  
Tukad Petanu 11B no. 5 Br. Bekul Kel. Panjer  
Kec. Denpasar Selatan dan ditemukan barang  
bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 1  
(satu) buah tutup Bong dimana semua barang

hal. 11 dari 21 hal putusan perkara pidana Nomor 707/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti dari seseorang bernama Gembel dengan harga Rp.900.000,-- ;-----  
---
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai, menyimpan dan membawa barang berupa sabhu.-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:-----

Kesatu pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, atau kedua pasal 115 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis memilih pasal yang mendekati fakta dipersidangan yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
- 4 Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **PUTU ADI PUTRAWAN** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada



terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.-----

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum**

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.-----

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :-----

- **Alat bukti keterangan saksi** :-----

Berdasarkan keterangan saksi Ketut Nurasa ,SH dan saksi I Wayan Wiantara yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan rekan-rekan dari SatRes Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Raya Sesetan no. 596/10 Br. Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr dan dilanjutkan dengan pengeledahan di kamar kos terdakwa sekitar pukul 19.30 wita di Jln. Tukad Petanu 11B kamar nomor 5 Br. Bekul Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup

Bong.-----

-----

hal. 13 dari 21 hal putusan perkara pidana Nomor 707/Pid.Sus/2015/PN Dps



- Bahwa benar, saat diinterogasi terdakwa menerangkan jika 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr dan 1 (satu buah dompet berisi 1 (satu) buah penutup Bong tersebut adalah miliknya.-----
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwajib karena telah menguasai narkoba jenis shabu tersebut.-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;-----  
-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;-----  
-----

Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----
- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Raya Sesetan no. 596/10 Br. Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kosan terdakwa pukul 19.30 wita bertempat di Jln. Tukad Petanu 11B no. 5 Br. Bekul Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) buah tutup Bong dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.-----





- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 pukul 15.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di Sidakarya terdakwa menelepon seorang yang bernama GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) untuk memesan narkoba jenis Shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) mengatakan “oke, transfer dulu uangnya, selanjutnya setelah mentransfer saya kasih alamat” selanjutnya terdakwa diberikan sebuah nomor rekening BCA lalu terdakwa mencari Bank BCA dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut lalu catat nomor rekening terdakwa buang ke tempat sampah setelah itu terdakwa menelepon Sdr. GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) lagi mengatakan jika terdakwa sudah mentransfernya sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dijawab “iya tunggu nanti saya telepon balik” dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa ditelepon oleh GEMBEL dan mengatakan alamatnya sudah siap ditaruh di Jln. Kebudayaan Ds. Sidakarya Denpasar Selatan masuk kekanan jalan ada pot dibawah pot ada bungkus permen blaster kemudian terdakwa menuju ke sana dan mengambil 1 (satu) bekas pembungkus permen blaster kemudian terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.-----
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu Sdr. GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) tersebut dan terdakwa mengenalnya sejak 2 (dua) bulan lalu dan terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya dan ciri-cirinya karena terdakwa hanya diberikan nomor telepon tersebut oleh teman terdakwa, terdakwa sudah sering memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) kurang lebih 4 (empat) kali.-----
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai, menyimpan dan membawa barang berupa sabhu.-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan tersangka.-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

### 3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk

hal. 15 dari 21 hal putusan perkara pidana Nomor 707/Pid.Sus/2015/PN Dps



bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula ;-----

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :**

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:-----

**1. Alat bukti keterangan saksi :**

Berdasarkan keterangan saksi Ketut Nurasa ,SH dan saksi I Wayan Wiantara yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa benar, saksi bersama dengan rekan-rekan dari SatRes Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Raya Sesetan no. 596/10 Br. Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr dan dilanjutkan dengan pengeledahan di kamar kos terdakwa sekitar pukul 19.30 wita di Jln. Tukad Petanu 11B kamar nomor 5 Br. Bekul Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup Bong.-----



- Bahwa benar, saat diinterogasi terdakwa menerangkan jika 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) buah penutup Bong tersebut adalah miliknya.-----
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwajib karena telah menguasai narkoba jenis shabu tersebut.-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;-----  
-----

• Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----
- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Raya Sesetan no. 596/10 Br. Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gr berat kotor 0,52 gr kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kosan terdakwa pukul 19.30 wita bertempat di Jln. Tukad Petanu 11B no. 5 Br. Bekul Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) buah tutup Bong dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.-----
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 pukul 15.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di Sidakarya terdakwa menelepon seorang yang bernama GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) untuk memesan narkoba jenis Shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan

hal. 17 dari 21 hal putusan perkara pidana Nomor 707/Pid.Sus/2015/PN Dps



Sdr. GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) mengatakan “oke, transfer dulu uangnya, selanjutnya setelah mentransfer saya kasih alamat” selanjutnya terdakwa diberikan sebuah nomor rekening BCA lalu terdakwa mencari Bank BCA dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut lalu catatan nomor rekening terdakwa buang ke tempat sampah setelah itu terdakwa menelepon Sdr. GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) lagi mengatakan jika terdakwa sudah mentransfernya sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dijawab “iya tunggu nanti saya telepon balik” dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa ditelepon oleh GEMBEL dan mengatakan alamatnya sudah siap ditaruh di Jln. Kebudayaan Ds. Sidakarya Denpasar Selatan masuk kekanan jalan ada pot dibawah pot ada bungkusan permen blaster kemudian terdakwa menuju ke sana dan mengambil 1 (satu) bekas pembungkus permen blaster kemudian terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.-----

- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu Sdr. GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) tersebut dan terdakwa mengenalnya sejak 2 (dua) bulan lalu dan terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya dan ciri-cirinya karena terdakwa hanya diberikan nomor telepon tersebut oleh teman terdakwa, terdakwa sudah sering memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. GEMBEL (DPO-99/V/2015/Polresta Denpasar) kurang lebih 4 (empat) kali.-----
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai, menyimpan dan membawa barang berupa sabhu.-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan tersangka.-----
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.-----

Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum, yang setimpal dengan perbuatannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan dipertimbangkan nanti dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :-----

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.-----

Mengingat undang-undang yang berlaku khususnya pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## -----M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Putu Adi Putrawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman “-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-- dengan ketentuan apabila uang denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;--
- 3 Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.--

hal. 19 dari 21 hal putusan perkara pidana Nomor 707/Pid.Sus/2015/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,52 gram

**Kemudian disisihkan:**

0,06 gram netto dari jumlah yang disita dengan berat bersih 0,30 gram berat kotor 0,52 gram.

**sedangkan sisanya 0,24 gram netto yang dijadikan barang bukti dirampas untuk di musnahkan.**

- 1 (satu) bekas pembungkus permen merek Blaster
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) tutup bong.

Di rampas untuk di musnahkan.

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 23 September 2015, oleh kami: **Putu Gde Hariadi,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **Achmad Peten Sili,SH.MH.** dan **M.Djaelani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Ruasti,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Gusti Ayu Rai Artini,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmad Peten Sili,SH.MH.**

**Putu Gde Hariadi,SH.MH.**

**M.Djaelani,SH.**

Panitera Pengganti ,

**Ni Nyoman Ruasti,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Oktober 2015, Nomor 707/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Panitera Pengganti ,

Ni Nyoman Ruasti,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)